



P U T U S A N

NOMOR : 314 /Pid/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. ALFIAN AMURA**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/15 Maret 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nakula Dalam No.8-B R.T.01 R.W.05, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;
Pendidikan : S-1.

Tidak dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa;

Terdakwa **H. ALFIAN AMURA** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya: **DJAFAR ELY, S.H., BAHARUDDIN RITONGA, S.H., MANSUR ALWINY, S.H., M.H., SUPANDI, S.H., M.H.** dan **M. IMANSYAH SALIM, S.H.** para Advokat dan Penasehat Hukum pada "**JEVO RAYA NUSANTARA LAW FIRM**" Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan BTN Kranggan, Jalan Nipah Raya, Blok AS 13 No.21, Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7-Nopember-2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11-Desember-2017, Nomor 1814/SK/Penge/2017/PN.Jkt.Tim.;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara. PDS-05/JKT.BRT/01/2019 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALFIAN AMURA**, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Nopember 2010, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Nopember tahun 2010 bertempat di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jl. Jenderal Ahmad Yani Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta outentik dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1956 Yayasan Ibnu Chaldun didirikan oleh Drs. H. Syarif Usman (almarhum) dan Prada Harahap (almarhum) selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Publistik lalu didalam perkembangannya Yayasan Ibnu Chaldun menambah beberapa Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Hukum, Agama Islam, Kedokteran, maka dengan adanya penambahan beberapa Fakultas tersebut hingga terbentuk Sekolah Tinggi Ilmu Publistik yang kemudian diubah menjadi Universitas Ibnu Chaldun pada saat tahun 1975 Universitas tersebut terpecah Pengurus yang mengakibatkan terjadinya stagnasi sampai tahun 1977 selanjutnya Kopertis Jakarta mengundang beberapa Perguruan Tinggi yang Yayasannya tidak aktif agar disarankan untuk bergabung dan Yayasan Ibnu Chaldun ditawarkan bergabung dengan Universitas Nusantara akan tetapi karena adanya perbedaan Ideologi Yayasan Ibnu Chaldun memilih membuat Yayasan baru dengan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPIUC) dengan Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 19 April 1977 di Notariskan H. Z. Simon, S.H. yang berkantor di Jl. Probolinggo No.4 Cikini Jakarta Pusat dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Maret 1984 dengan No.54 Tahun 1984 dengan Dewan Pendiri diantaranya: Prof. Dr. Bahder Djohan, Drs. H. Amura dan Drs. H. M. Zidni Nuri, Prof. Muhsin Soleiman, S.H. dan Drs. H. M. Thaher Djamil dan YPPIC dengan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 08 Maret 1999 akan tetapi belum disahkan di Badan Hukum karena belum terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, Dirjen Adm. Hukum Umum

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu belum ada Undang-undang Yayasan. Setelah pendiri Prof. Dr. Bahder Djohan meninggal dunia tahun 1984 oleh pendiri lainnya (Drs. H. Amura dan Prof. Drs. Zidni Nuri) telah mengadakan rapat untuk merubah Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPUIC) menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan Akta No.02 tanggal 05 Maret 1999 di Notaris Soekadirman, S.H. sehingga ada 4 orang Pendiri atau Pembina yaitu Drs. H. Amura dan Prof. Drs. Zidni Nuri, Drs. H. M. Thaher Djamil dan Muksin Sulaiman dari nama semula YPUIC berubah menjadi YPPIC;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari salah satu Pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) yaitu Drs. H. Amura dan setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2004 Terdakwa menemukan Surat Wasiat dari ayah Terdakwa yang bernama Abdul Muin Ali yang kemudian berubah menjadi Amura yaitu Drs. H. Amura (almarhum) dimana Surat Wasiat tersebut ditunjukkan kepda Terdakwa dan kakak Terdakwa yang bernama Hj. Maria Ulfah tertanggal 14 Oktober 1998 untuk meneruskan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) namun pada tahun 2009 Terdakwa dikeluarkan dari kepengurusan Yayasan Pembina Ibnu Chaldun (YPPIC). Kemudian dikarenakan Terdakwa dikeluarkan dari Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) lalu pada tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2010 Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Alia Rahma (almarhum sejak tahun 2013) dan asisten yang bernama Gangga datang ke rumah Saksi Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito (anak kandung dari Prof. Dr. Bahder Djohan) yang merupakan anak kandung dari Pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) dalam rangka menyampaikan bahwa Terdakwa mengajak untuk sama-sama melanjutkan Yayasan Universitas Ibnu Chaldun tersebut. Selanjutnya kurang lebih pada bulan Agustus atau bulan September 2010 Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Tauhid di rumahnya dengan membawa Risalah Rapat yang harus ditandatangani yang seolah-olah telah terjadi rapat para Ahli Waris atau anak-anak Pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) padahal rapat tersebut tidak pernah terjadi dan mengenai adanya Risalah Rapat tersebut Saksi Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito tidak pernah mengetahui akan adanya rapat tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Rapat YPUIC No.32 tanggal 11 November 2010. Selanjutnya untuk mencapai

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Yayasan Pembina Ibnu Chaldun kemudian Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen berupa:

1. Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Prof. Drs. H. Amura tanggal 03 Maret 2004;
 2. Surat Pelimpahan Wasiat dari Drs. Hj. Maria Ulfah kepada Prof. Drs. H. Amura tanggal 17 Pebruari 2005;
 3. Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Drs. Zidni Nuri tanggal 10 September 2009 dan fotocopy KTP para Ahli Waris;
 4. Surat Pernyataan Ahli Waris Muhammad Tauhid tanggal 25 Oktober 2010 dan fotocopy KTP para Ahli Waris;
 5. Surat keterangan Ahli Waris Prof. Dr. Bahder Djohan (Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito) tanggal 27 Oktober 2010;
 6. Surat Pernyataan H. Alfian Amura selaku Ahli Waris Prof. Drs. H. Amura dan Ahli Waris YPUIC tanggal 28 Oktober 2010 menyatakan Muhammad Tauhid selaku Ahli Waris almarhum Drs. Zidni Nuri;
 7. Surat Pernyataan Ahli Waris Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito tanggal 08 Oktober 2010;
- Bahwa selanjutnya dengan memasukkan Berita Acara Rapat YPUIC No.32 tanggal 11 November 2010 dan Keterangan Ahli Waris YPPIC lalu Terdakwa memberikan surat tersebut kepada Saksi Rusnaldy, S.H. (Notaris/PPAT) untuk dibuatkan Akta Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) sehingga terbitlah Akta No.32 tanggal 11 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Rusnaldy, S.H. di Jakarta. Bahwa dalam akta tersebut disebutkan adanya Berita Acara Rapat Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun yang seolah-olah telah diadakan rapat pada bulan November 2010 padahal tidak pernah diadakan rapat Dewan Pendiri yang mana akta tersebut disebutkan bahwa para Pendiri masing-masing yang bernama Drs. H. Amura (almarhum meninggal pada tahun 2004) telah menunjuk Ahli Warisnya bernama Maria Ulfah (berdasarkan Surat Wasiat) yang kemudian melimpahkan wasiat tersebut kepada saudaranya bernama Alfian Amura (yang menjabat sebagai Ketua I di YPPIC) dan Pendiri lain yaitu Prof. H. Bahder Djohan (almarhum meninggal pada tahun 1984) dengan Ahli Waris bernama Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito serta Pendiri Prof. Drs. Zidni Nuri (almarhum meninggal pada tahun 2005) dengan Ahli Waris bernama Muhammad Tauhid adapun Akta Perubahan Pengurus YPPIC No.02 tanggal 02 Maret 1999, Akta No.03 tanggal 07 Januari 2006 dan Akta No.16 tanggal 26 Mei 2006 serta merubah Anggaran Dasar YPUIC

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Akta tersebut diajukan kepada Kemenkumham HAM RI dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan Surat Dirjen AHU HAM Nomor: AHU-AH.01.08-707 tanggal 09 Desember 2010 dengan nama YPUIC;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. Suparji, S.H., M.H. menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dalam pembuatan Akta No.32 tanggal 11 November 2010 yang isinya rapat Dewan Pembina YPUIC tanpa sepengetahuan Dewan Pembina YPUIC yang sudah berubah nama menjadi YPPIC sejak tahun 1999 berdasarkan rapat Dewan Pembina yang dipimpin oleh Ketua Umum YPUIC alm. Drs. H. Amura dengan dibuatkan Akta No.02 tanggal 05 Maret 1999 oleh Notaris Soekardjiman, S.H. dan dalam proses pembentukan Akta No.32 tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa memposisikan sebagai Ahli Waris Dewan Pembina hal tersebut tidak dibenarkan karena Yayasan tidak bisa dialihkan dalam mekanisme pewarisan selain itu yang berhak mengurus Yayasan adalah Pengurus yang disahkan oleh Dewan Pembina;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) mengalami kerugian berupa pencemaran nama baik Yayasan Pembina Ibnu Chaldun (YPPIC) dikarenakan Terdakwa telah merekrut mahasiswa dengan adanya pencatatan YPUIC sebagai badan hukum Yayasan dengan Surat Dirjen AHU Kemenkum HAM Nomor: AHU-AH 01.09.707 tanggal 09 Desember 2010 dengan nama YPUIC dan telah mewisudakan sebanyak 3 (tiga) angkatan tetapi tidak bisa menerbitkan Ijazah dan transkrip nilai akademis maka seluruh mahasiswa yang direkrut oleh Terdakwa dengan nama YPUIC tersebut telah datang ke kampus YPPIC di Jalan Pemuda I Kav-97 Rawamangun Jakarta Timur untuk meminta Ijazah dan transkrip nilai akademis sehingga telah mencemarkan nama baik Yayasan Ibnu Chaldun kerugian yang dialami oleh YPPIC adalah berkurangnya mahasiwa karena masyarakat beranggapan YPPIC sama dengan YPUIC yaitu sama-sama dengan Yayasan Ibnu Chaldun sehingga banyak yang mendaftar ke YPUIC tetapi setelah diwisuda semua mahasiswa dari YPUIC tersebut justru menuntut Ijazah dan transkrip nilai akademisnya ke YPPIC bahkan ada beberapa mahasiswa YPPIC yang masih ada tunggakan tersebut dan mewisudakannya tetapi mahasiswa tersebut diminta untuk meminta Ijazah dan transkrip nilai akademisnya ke YPPIC hal tersebut secara materil telah merugikan YPPIC;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Drs. H. ALFIAN AMURA**, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Nopember 2010, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Nopember tahun 2010 bertempat di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jl. Jenderal Ahmad Yani Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **dengan sengaja, memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1956 Yayasan Ibnu Chaldun didirikan oleh Drs. H. Syarif Usman (almarhum) dan Prada Harahap (almarhum) selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Publistik lalu didalam perkembangannya Yayasan Ibnu Chaldun menambah beberapa Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Hukum, Agama Islam, Kedokteran, maka dengan adanya penambahan beberapa Fakultas tersebut hingga terbentuk Sekolah Tinggi Ilmu Publistik yang kemudian diubah menjadi Universitas Ibnu Chaldun pada saat tahun 1975 Universitas tersebut terpecah Pengurus yang mengakibatkan terjadinya stagnasi sampai tahun 1977 selanjutnya Kopertis Jakarta mengundang beberapa Perguruan Tinggi yang Yayaysannya tidak aktif agar disarankan untuk bergabung dan Yayasan Ibnu Chaldun ditawarkan bergabung dengan Universitas Nusantara akan tetapi karena adanya perbedaan Ideologi Yayasan Ibnu Chaldun memilih membuat Yayasan baru dengan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPIUC) dengan Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 19 April 1977 di Notariskan H. Z. Simon, S.H. yang berkantor di Jl. Probolinggo No.4 Cikini Jakarta Pusat dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Maret 1984 dengan No.54 Tahun 1984 dengan Dewan Pendiri diantaranya: Prof. Dr. Bahder Djohan, Drs. H. Amura dan Drs. H. M. Zidni Nuri, Prof. Muhsin Soleiman, S.H. dan Drs. H. M. Thaher Djamil dan YPPIC dengan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 08 Maret 1999 akan tetapi belum disahkan di Badan Hukum karena belum terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, Dirjen Adm. Hukum Umum saat itu belum ada Undang-undang Yayasan. Setelah Pendiri Prof. Dr. Bahder Djohan meninggal dunia tahun 1984 oleh

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendiri lainnya (Drs. H. Amura dan Prof. Drs. Zidni Nuri) telah mengadakan rapat untuk merubah Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPUIC) menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan Akta No.02 tanggal 05 Maret 1999 di Notaris Soekadirman, S.H. sehingga ada 4 orang Pendiri atau Pembina yaitu Drs. H. Amura dan Prof. Drs. Zidni Nuri, Drs. H. M. Thaher Djamil dan Muksin Sulaiman dari nama semula YPUIC berubah menjadi YPPIC;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari salah satu Pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) yaitu Drs. H. Amura dan setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2004 Terdakwa menemukan Surat Wasiat dari ayah Terdakwa yang bernama Abdul Muin Ali yang kemudian berubah menjadi Amura yaitu Drs. H. Amura (almarhum) dimana Surat Wasiat tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan kakak Terdakwa yang bernama Hj. Maria Ulfah tertanggal 14 Oktober 1998 untuk meneruskan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) namun pada tahun 2009 Terdakwa dikeluarkan dari kepengurusan Yayasan Pembina Ibnu Chaldun (YPPIC). Kemudian dikarenakan Terdakwa dikeluarkan dari Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) lalu pada tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2010 Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Alia Rahma (almarhum sejak tahun 2013) dan asisten yang bernama Gangga datang ke rumah Saksi Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito (anak kandung dari Prof. Dr. Bahder Djohan) yang merupakan anak kandung dari pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) dalam rangka menyampaikan bahwa Terdakwa mengajak untuk sama-sama melanjutkan Yayasan Universitas Ibnu Chaldun tersebut. Selanjutnya kurang lebih pada bulan Agustus atau bulan September 2010 Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Tauhid di rumahnya dengan membawa Risalah Rapat yang harus ditandatangani yang seolah-olah telah terjadi rapat para Ahli Waris atau anak-anak Pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) padahal rapat tersebut tidak pernah terjadi dan mengenai adanya Risalah Rapat tersebut Saksi Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito tidak pernah mengetahui akan adanya rapat tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Rapat YPUIC No.32 tanggal 11 November 2010. Selanjutnya untuk mencapai tujuan Yayasan Pembina Ibnu Chaldun kemudian Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen berupa:

1. Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Prof. Drs. H. Amura tanggal 03 Maret 2004;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pelimpahan Wasiat dari Drs. Hj. Maria Ulfah kepada Prof. Drs. H. Amura tanggal 17 Pebruari 2005;
 3. Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Drs. Zidni Nuri tanggal 10 September 2009 dan fotocopy KTP para Ahli Waris;
 4. Surat Pernyataan Ahli Waris Muhammad Tauhid tanggal 25 Oktober 2010 dan fotocopy KTP para Ahli Waris;
 5. Surat Keterangan Ahli Waris Prof. Dr. Bahder Djohan (Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito) tanggal 27 Oktober 2010;
 6. Surat Pernyataan H. Alfian Amura selaku Ahli Waris Prof. Drs. H. Amura dan Ahli Waris YPUIC tanggal 28 Oktober 2010 menyatakan Muhammad Tauhid selaku Ahli Waris almarhum Drs. Zidni Nuri;
 7. Surat Pernyataan Ahli Waris Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito tanggal 08 Oktober 2010;
- Bahwa selanjutnya dengan memasukkan Berita Acara Rapat YPUIC No.32 tanggal 11 November 2010, dan keterangan Ahli Waris YPPIC lalu Terdakwa memberikan surat tersebut kepada Saksi Rusnaldy, S.H. (Notaris/PPAT) untuk dibuatkan Akta Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) sehingga terbitlah Akta No.32 tanggal 11 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Rusnaldy, S.H. di Jakarta. Bahwa dalam Akta tersebut disebutkan adanya Berita Acara Rapat Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun yang seolah-olah telah diadakan rapat pada bulan November 2010 padahal tidak pernah diadakan rapat Dewan Pendiri yang mana Akta tersebut disebutkan bahwa para Pendiri masing-masing yang bernama Drs. H. Amura (almarhum meninggal pada tahun 2004) telah menunjuk Ahli Warisnya bernama Maria Ulfah (berdasarkan Surat Wasiat) yang kemudian melimpahkan wasiat tersebut kepada saudaranya bernama Alfian Amura (yang menjabat sebagai Ketua I di YPPIC) dan Pendiri lain yaitu Prof. H. Bahder Djohan (almarhum meninggal pada tahun 1984) dengan Ahli Waris bernama Ilya Walida Soeprapto Mangunsardjito serta pendiri Prof. Drs. Zidni Nuri (almarhum meninggal pada tahun 2005) dengan Ahli Waris bernama Muhammad Tauhid adapun Akta Perubahan Pengurus YPPIC No.02 tanggal 02 Maret 1999, Akta No.03 tanggal 07 Januari 2006 dan Akta No.16 tanggal 26 Mei 2006 serta merubah Anggaran Dasar YPUIC selanjutnya Akta tersebut diajukan kepada Kemenkumham HAM RI dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan Surat Dirjen AHU HAM Nomor: AHU-AH.01.08-707 tanggal 09 Desember 2010 dengan nama YPUIC;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. Suparji, S.H., M.H. menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dalam pembuatan Akta No.32 tanggal 11 November 2010 yang isinya rapat Dewan Pembina YPUIC tanpa sepengetahuan Dewan Pembina YPUIC yang sudah berubah nama menjadi YPPIC sejak tahun 1999 berdasarkan rapat Dewan Pembina yang dipimpin oleh Ketua Umum YPUIC alm. Drs. H. Amura dengan dibuatkan Akta No.02 tanggal 05 Maret 1999 oleh Notaris Soekardjiman, S.H. dan dalam proses pembentukan Akta No.32 tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa memposisikan sebagai Ahli Waris Dewan Pembina hal tersebut tidak dibenarkan karena Yayasan tidak bisa dialihkan dalam mekanisme pewarisan selain itu yang berhak mengurus Yayasan adalah pengurus yang disahkan oleh Dewan Pembina;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) mengalami kerugian berupa pencemaran nama baik Yayasan Pembina Ibnu Chaldun (YPPIC) dikarenakan Terdakwa telah merekrut mahasiswa dengan adanya pencatatan YPUIC sebagai badan hukum Yayasan dengan Surat Dirjen AHU Kemenkum HAM Nomor: AHU-AH 01.09.707 tanggal 09 Desember 2010 dengan nama YPUIC dan telah mewisudakan sebanyak 3 (tiga) angkatan tetapi tidak bisa menerbitkan Ijazah dan transkrip nilai akademis maka seluruh mahasiswa yang direkrut oleh Terdakwa dengan nama YPUIC tersebut telah datang ke kampus YPPIC di Jalan Pemuda I Kav-97 Rawamangun Jakarta Timur untuk meminta Ijazah dan transkrip nilai akademis sehingga telah mencemarkan nama baik Yayasan Ibnu Chaldun kerugian yang dialami oleh YPPIC adalah berkurangnya mahasiwa karena masyarakat beranggapan YPPIC sama dengan YPUIC yaitu sama-sama dengan Yayasan Ibnu Chaldun sehingga banyak yang mendaftar ke YPUIC tetapi setelah diwisuda semua mahasiswa dari YPUIC tersebut justru menuntut Ijazah dan transkrip nilai akademisnya ke YPPIC bahkan ada beberapa mahasiswa YPPIC yang masih ada tunggakan tersebut dan mewisudakannya tetapi mahasiswa tersebut diminta untuk meminta Ijazah dan transkrip nilai akademisnya ke YPPIC hal tersebut secara materil telah merugikan YPPIC;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 19-September-2017 No. Reg. Perkara PDM.46-JKT.TM/05/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan ia Terdakwa H. ALFIAN AMURA telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa H. ALFIAN AMURA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Barang bukti:
 1. 1 (satu) bundel salinan Akta Perubahan No.2 tanggal 5 Maret 1999;
 2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perubahan stempel dari YPUIC menjadi YPPIC Jakarta bulan Januari 2000;
 3. 1 (satu) lembar SK Dewan Pendiri YPPIC No.04/DP/YPPIC/VI/2002 tanggal 14 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh Prof. Drs. H. AMURA dan 2 (dua) lembar lampiran pengangkatan ALFIAN AMURA sebagai pengurus YPPIC Jakarta;
 4. 1 (satu) bundel salinan Akta Perubahan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun Jakarta No.12 tanggal 26 Oktober 2004;
 5. 1 (satu) lembar SK YPPIC Jakarta No.6/DP-YPPIC I/2006 tanggal 2 Januari 2006 dan 1 (satu) lembar lampiran pengangkatan ALFIAN AMURA Akta Perikatan Jual Beli No.2 Tanggal 8 Oktober 2012/minuta yang tidak dilakukan perubahan yang dikeluarkan oleh Virgilio De Jesus Conceicao, S.H.;
 6. Akta Perikatan Jual Beli No.2 Tanggal 8 Oktober 2012/minuta yang tidak dilakukan perubahan yang dikeluarkan oleh Virgilio De Jesus Conceicao, S.H.;
 7. 1 (satu) lembar lampiran SK YPPIC Jakarta No.013/DP-YPPIC/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 mengangkat Alfian Amura sebagai Ketua I YPPIC Jakarta;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen AHU kepada SOEKARDIMAN, S.H. tanggal 10 Agustus 2006, yang diterima oleh SOEKARDIMAN, S.H. tanggal 30 Nopember 2009 dari ALFIAN AMURA;
 9. 1 (satu) lembar surat YPPIC Jakarta No. 014/A/YPPIC/2008 tanggal 20 Mei 2008 perihal mohon menjadi Ketua Umum yaitu Prof. MUHSIN SOELEIMAN, S.H.;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar SK Dewan Pembina YPPIC Jakarta No.019/DP/YPPIC/XII/2008, tanggal 24 desember 2008 dan 1 (satu) lembar lampiran pengangkatan Alfian Amura Ketua I YPPIC Jakarta;
- 11.1 (satu) lembar daftar rekapitulasi hutang UIC periode kepengurusan ALFIAN AMURA sebagai Ketua I YPPIC Jakarta tahun 2006 - September 2008 total Rp.2.465.759.887;
- 12.2 (dua) lembar SK YPPIC tanggal 6 Maret 2009 tentang pemberhentian Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IQBAL SALI, S.H. selaku Ketua Umum;
- 13.2 (dua) lembar SK Dewan Pembina YPPIC Jakarta No.027/DP-YPPIC/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang penyesuaian dan perubahan pengurus YPPIC Jakarta;
- 14.2 (dua) lembar SK Dewan Pembina YPPIC Jakarta No.028/DP-YPPIC/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang penyesuaian dan perubahan pengurus YPPIC Jakarta;
- 15.1 (satu) bundel salinan Akta pernyataan keputusan rapat pembina YPPIC Jakarta No.01 tanggal 2 Nopember 2009;
- 16.1 (satu) bundel salinan Penetapan Putusan PN. Jakarta Timur Nomor 28/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 2 September 2010 perihal pemberhentian kepengurusan M. Iqbal Salim dan Alfian Amura;
- 17.1 (satu) bundel fotocopy minuta akta berita acara rapat YPUIC Nomor: 32 tanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat oleh ALFIAN AMURA, S.H. dan 1 (satu) **bundel fotocopy Akta Nomor 32 tanggal 11 Nopember 2010;**
18. **1 (satu) bundel salinan Penetapan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/PDT/2011, tanggal 18 Juli 2011 perihal pemberhentian kepengurusan M. Iqbal Salim dan ALFIAN AMURA adalah sah;**
- 19.2 (dua) lembar surat jawaban SOEKARDIMAN, S.H. ke Menteri Hukum dan HAM tanggal 24 Januari 2011;
20. **3 (tiga) lembar surat kronologis pembuatan akte nomor 02 oleh Soekardiman, S.H.;**
- 21.1 (satu) bundel Penetapan PN. Jakarta Timur Nomor: 315/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Maret 2011 perihal ijin untuk YPPIC mengurus ke Ditjen AHU Kemenkum HAM RI guna mendapatkan status badan hukum;
- 22.1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ny. ILYA WALEIDA SOEPRAPTO MANGUNSADJITO tanggal 30 Juli 2013;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUHAMMAD TAUHID tanggal 20 Agustus 2013;
- 24.1 (satu) lembar asli surat dari Kemenkum Ham RI DIRJEN AHU Nomor: AHU-AH.01.06.1238 tanggal 18 Desember 2013 perihal Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan;
- 25.1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta nomor: 60 tanggal 19 April 1977 mengenai Yayasan Universitas Ibnu Chaldun dan bukti daftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 1984;
- 26.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir minuta akta perubahan No.02 tanggal 5 Maret 1999;
- 27.1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti pendapftaran salinan akta perubahan nomor 02 tanggal 05 Maret 1999;
28. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan Akta Perubahan Nomor: 16 tanggal 26 mei 2006;
- 29.1 (satu) bundel asli salinan Putusan PTUN Nomor: 42/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 8 September 2011;
- 30.1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan banding No.241/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Maret 2012;
- 31.1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan kasasi No.347/K/TUN/2012 tanggal 6 Februari 2013;
- 32.1 (satu) bundel fotocopy legalisir penerimaan dan registrasi berkas perkara PT TUN tanggal 28 November 2014 dan akta permohonan PK;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Wasiat DR. H. AMURA tanggal 14 Oktober 1998;
- 34.1 (satu) bundel copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 399/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 18 Juni 2010;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan MUKHSIN SULAINMAN, S.H. selaku Sekretaris Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Tanggal 15 Desember 1974;
- 36.1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan penghentian penyidikan atas perkara menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik atas akta No.2 tanggal 5 Maret 1999;
- 37.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C2-HT.01.02.A-2327 tanggal 10 Agustus 2006 dan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan Notaris SOEKARDIMAM, S.H. tanggal 5 Desember 2006 perihal pemberitahuan bahwa YPPIC dalam proses persetujuan pengesahan menjadi badan hukum di Depkumham RI;

38.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SOEKARDIMAN, S.H. tanggal 24 Januari 2011 perihal surat direktur perdata Nomor: c2-HT.01.02.A-2327 yang tidak sampai ke alamat yang dituju;

39. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat Kementrian Hukum dan HAM Lampiran AHU2.AH.01.04.55 tanggal 16 Juni 2014 perihal Klarifikasi dan Penjelasan; **Yang disita dari AHABA ISHAK, S.H.;**

1. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dorslagh berita acara rapat YPUIC No.32 tanggal 11 Nopember 2010;
2. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Wasiat Prof. Drs. H. Amura tanggal 14 Oktober 1998;
3. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keterangan Waris ahli waris alm. Prof. Drs. H. AMURA tanggal 3 Maret 2004;
4. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir surat pelimpahan wasiat dari Hj. MARIA ULFAH kepada H. ALFIAN AMURA tanggal 17 Pebruari 2005;
5. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan ahli waris alm. DRS. H.M. ZIDNI NOERI tanggal 10 September 2009 dan foto copy KTP para ahli waris;
6. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan ahli waris MUHAMMAD TAUHID tanggal 25 Oktober 2010 dan foto copy KTP ahli waris;
7. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keterangan ahli waris alm. Prof. DR. BAHDER DJOHAN (ILYA WALEIDA SOEPRAPTO MANGUNSADJITO) tanggal 27 Oktober 2010;
8. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan H. ALFIAN AMURA selaku ahli waris alm. PROF. DRS. H. AMURA dan ahli waris pendiri YPUIC tanggal 28 Oktober 2010 menyatakan MUHAMMAD TAUHID selaku ahli waris alm. Drs. H.M. ZIDNI NOERI;
9. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan ahli waris ILYA WALEIDA SOEPRAPTO MANGUNSADJITO tanggal 8 Nopember 2010;
- 10.4 (empat) lembar photo ALFIAN AMURA dan MUHAMMAD TAUHID saat penandatanganan Akta Berita Acara Rapat YPUIC No.32 tanggal 11 Nopember 2010.

Yang disita dari RUSNALDY, S.H., fotocopy surat-seluruhnya tercantum dalam berkas perkara.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar ia Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan tanggal **5-Desember-2017** No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. Alfian Amura** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **H. Alfian Amura** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Dengan sengaja menggunakan akte yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya*";
3. Menghukum Terdakwa **H. Alfian Amura** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel salinan Akta Perubahan No.2 tanggal 5 Maret 1999;
 2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perubahan stempel dari YPUIC menjadi YPPIC Jakarta bulan Januari 2000;
 3. 1 (satu) lembar SK Dewan Pendiri YPPIC No.04/DP/YPPIC/VI/2002 tanggal 14 Juni 2002 yang ditanda-tangani oleh Prof. Drs. H. AMURA dan 2 (dua) lembar lampiran pengangkatan ALFIAN AMURA sebagai pengurus YPPIC Jakarta;
 4. 1 (satu) bundel salinan Akta Perubahan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun Jakarta No.12 tanggal 26 Oktober 2004;
 5. 1 (satu) lembar SK YPPIC Jakarta No.6/DP-YPPIC I/2006 tanggal 2 Januari 2006 dan 1 (satu) lembar lampiran pengangkatan ALFIAN AMURA, Akta Perikatan Jual Beli No.2 Tanggal 8 Oktober 2012/minuta yang tidak dilakukan perubahan yang dikeluarkan oleh Virgilio De Jesus Conceicao, S.H.;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Perikatan Jual Beli No.2 Tanggal 8 Oktober 2012/minuta yang tidak dilakukan perubahan yang dikeluarkan oleh Virgilio De Jesus Concecao, S.H.;
7. 1 (satu) lembar lampiran SK YPPIC Jakarta No.013/DP-YPPIC/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 mengangkat Alfian Amura sebagai Ketua I YPPIC Jakarta;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen AHU kepada SOEKARDIMAN, S.H. tanggal 10 Agustus 2006, yang diterima oleh SOEKARDIMAN, S.H. tanggal 30 Nopember 2009 dari ALFIAN AMURA;
9. 1 (satu) lembar surat YPPIC Jakarta No. 014/A/YPPIC/2008 tanggal 20 Mei 2008 perihal mohon menjadi Ketua Umum yaitu Prof. MUHSIN SOELEIMAN, S.H.;
- 10.1 (satu) lembar SK Dewan Pembina YPPIC Jakarta No.019/DP/YPPIC/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 dan 1 (satu) lembar lampiran pengangkatan Alfian Amura Ketua I YPPIC Jakarta;
- 11.1 (satu) lembar daftar rekapitulasi hutang UIC periode kepengurusan ALFIAN AMURA sebagai Ketua I YPPIC Jakarta tahun 2006 - September 2008 total Rp.2.465.759.887;
- 12.2 (dua) lembar SK YPPIC tanggal 6 Maret 2009 tentang pemberhentian Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang ditanda-tangani oleh MOHAMMAD IQBAL SALI, S.H. selaku Ketua Umum;
- 13.2 (dua) lembar SK Dewan Pembina YPPIC Jakarta No.027/DP-YPPIC/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang penyesuaian dan perubahan pengurus YPPIC Jakarta;
- 14.2 (dua) lembar SK Dewan Pembina YPPIC Jakarta No.028/DP-YPPIC/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang penyesuaian dan perubahan pengurus YPPIC Jakarta;
- 15.1 (satu) bundel salinan Akta pernyataan keputusan rapat pembina YPPIC Jakarta No.01 tanggal 2 Nopember 2009;
- 16.1 (satu) bundel salinan Penetapan Putusan PN. Jakarta Timur Nomor 28/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 2 September 2010 perihal pemberhentian kepengurusan M. Iqbal Salim dan Alfian Amura;
- 17.1 (satu) bundel fotocopy minuta akta berita acara rapat YPUIC Nomor: 32 tanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat oleh ALFIAN AMURA, S.H. dan 1 (satu) **bundel fotocopy Akta Nomor 32 tanggal 11 Nopember 2010;**

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) bundel salinan Penetapan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/PDT/2011, tanggal 18 Juli 2011 perihal pemberhentian kepengurusan M. Iqbal Salim dan ALFIAN AMURA adalah sah;
- 19.2 (dua) lembar surat jawaban SOEKARDIMAN, S.H. ke Menteri Hukum dan HAM tanggal 24 Januari 2011;
- 20.3 (tiga) lembar surat kronologis pembuatan Akte Nomor 02 oleh Soekardiman, S.H.;
- 21.1 (satu) bundel Penetapan PN. Jakarta Timur Nomor: 315/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Maret 2011 perihal ijin untuk YPPIC mengurus ke Ditjen AHU Kemenkum HAM RI guna mendapatkan status badan hukum;
- 22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ny. ILYA WALEIDA SOEPRAPTO MANGUNSADJITO tanggal 30 Juli 2013;
- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUHAMMAD TAUHID tanggal 20 Agustus 2013;
- 24.1 (satu) lembar asli surat dari Kemenkum Ham RI DIRJEN AHU Nomor: AHU-AH.01.06.1238 tanggal 18 Desember 2013 perihal Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan;
- 25.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor: 60 tanggal 19 April 1977 mengenai Yayasan Universitas Ibnu Chaldun dan bukti daftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 1984;
- 26.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir minuta akta perubahan No.02 tanggal 5 Maret 1999;
- 27.1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti pendaftaran salinan akta perubahan nomor 02 tanggal 05 Maret 1999;
- 28.1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan Akta Perubahan Nomor: 16 tanggal 26 mei 2006;
- 29.1 (satu) bundel asli salinan Putusan PTUN Nomor: 42/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 8 September 2011;
- 30.1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan banding No.241/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Maret 2012;
- 31.1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan kasasi No.347/K/TUN/2012 tanggal 6 Februari 2013;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.1 (satu) bundel fotocopy legalisir penerimaan dan registrasi berkas perkara PT TUN tanggal 28 November 2014 dan akta permohonan PK;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Wasiat DR. H. AMURA tanggal 14 Oktober 1998;
- 34.1 (satu) bundel copy legalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 399/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 18 Juni 2010;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan MUKHSIN SULAINMAN, S.H. selaku Sekretaris Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Tanggal 15 Desember 1974;
- 36.1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan penghentian penyidikan atas perkara menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik atas akta No.2 tanggal 5 Maret 1999;
- 37.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C2-HT.01.02.A-2327 tanggal 10 Agustus 2006 dan surat keterangan Notaris SOEKARDIMAM, S.H. tanggal 5 Desember 2006 perihal pemberitahuan bahwa YPPIC dalam proses persetujuan pengesahan menjadi badan hukum di Depkumham RI;
- 38.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SOEKARDIMAN, S.H. tanggal 24 Januari 2011 perihal surat direktur perdata Nomor: c2-HT.01.02.A-2327 yang tidak sampai ke alamat yang dituju;
- 39.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat Kementerian Hukum dan HAM Lampiran AHU2.AH.01.04.55 tanggal 16 Juni 2014 perihal Klarifikasi dan Penjelasan; **Yang disita dari AHABA ISHAK, S.H.; fotocopy surat seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**
1. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dorslagh berita acara rapat YPUIC No.32 tanggal 11 Nopember 2010;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Wasiat Prof. Drs. H. Amura tanggal 14 Oktober 1998;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keterangan Waris ahli waris alm. Prof. Drs. H. AMURA tanggal 3 Maret 2004;
 4. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir surat pelimpahan wasiat dari Hj. MARIA ULFAH kepada H. ALFIAN AMURA tanggal 17 Pebruari 2005;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan ahli waris alm. DRS. H.M. ZIDNI NOERI tanggal 10 September 2009 dan fotocopy KTP para ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan ahli waris MUHAMMAD TAUHID tanggal 25 Oktober 2010 dan fotocopy KTP ahli waris;
7. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keterangan ahli waris alm. Prof. DR. BAHDER DJOHAN (ILYA WALEIDA SOEPRAPTO MANGUNSADJITO) tanggal 27 Oktober 2010;
8. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat pernyataan H. ALFIAN AMURA selaku ahli waris alm. PROF. DRS. H. AMURA dan ahli waris pendiri YPUIC tanggal 28 Oktober 2010 menyatakan MUHAMMAD TAUHID selaku ahli waris alm. Drs. H.M. ZIDNI NURI;
9. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan ahli waris ILYA WALEIDA SOEPRAPTO MANGUNSADJITO tanggal 8 Nopember 2010;
10. 4 (empat) lembar photo ALFIAN AMURA dan MUHAMMAD TAUHID saat penandatanganan Akta Berita Acara Rapat YPUIC No.32 tanggal 11 Nopember 2010.

Yang disita dari RUSNALDY, S.H.;

fotocopy-nya disimpan di Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

T e l a h m e m b a c a :

1. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 11-Desember-2017 No.48/Akta.Pid. / 2017/PN.Jkt.Tim., Terdakwa dengan perantaraan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7-Desember-2017 No.367/Pid.B/2017/PN. Jkt.Tim., ;
2. Relaas Pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 14-Desember-2017 permintaan Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;
3. Akta Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, bahwa pada tanggal 6-Pebruari-2018 Memori Banding dari

Halaman 18 dari 24 halalaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diserahkan dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

4. Memori Banding tertanggal 29-Desember-2017 dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya
5. Relas Penyerahan Memori Banding No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 12-Maret-2018 telah menyampaikan Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;
6. Akta Penerimaan Kontra memori Banding Nomor 367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., Bahwa pada tanggal 19-Maret-2018 Telah menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
7. Kontra Memori Banding tertanggal 19-Maret-2018 dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;
8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19-Maret-2018 dan telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17-Oktober-2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
9. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17-Oktober-2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tertanggal 18-Oktober-2018 kepada Jaksa Penuntut Umum, kedua pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari kerja sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal **5-Desember-2017** Nomor 367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., tersebut, Terdakwa pada tanggal **11-Desember-2017** telah mengajukan permohonan Banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori Bandingnya, Pembanding Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., telah salam menerapkan Hukum, mengingat tidak mempertimbangkan surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum terhadap Terdakwa H. ALFIAN AMURA yang telah didakwa dengan pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 266 ayat (2) KUHP secara berbarengan (concorus) dalam mempertimbangkan barang bukti yang sama yaitu Akta Berita Acara Dewan Pendiri Yayasan Pembina Universitas Ibnu No.32 tanggal 11-Nopember-2010 yang dibuat dihadapan Notaris RUSNALDY, SH., yang sebelumnya sudah dibuktikan tidak ada terdapat keterangan palsu sebagaimana Surat Dakwaan Primair Sdr. Penuntut Umum ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., dalam tingkat bpertama telah membuat pertimbangan hokum pada dakwaan Subsidair terbukti hanya mendasarkan pada kateranhgan saksi Muhammad Tauhid semata, dimana hanya mengambil keterangan-keterangan dari saksi Muhammad Tauhid seorang diri, dan terbukti majelis Hakim tingkat pertama telah mengambil keterangan daksi Muhammad Tauhid bukan dari keterangan yang pernah diberikan dalam persidangan (keterangan dibawah sumpah) tetapi mengambil dan merangkum keterangan saksi Muhammad Tauhid dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, padahal seharusnya sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam siding Pengadilan, di bawah sumpah" ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti/barang bukti dan keterangan saksi-saksi

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



dalam persidangan ketika mempertimbangkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dalam mempertimbangkan unsur Ad.2. ;

4. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada alenia 2 halaman 41 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., yang berbunyi "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum sebagaimana tersebut di atas, tampak jelas seolah-olah pernah ada rapat dewan pendiri YPIUC padahal Dewan Pendiri YPUIC (Doctorandus Haji Amura, Profesor Doctor Bahder Djohan dan Drs. Haji Muhammad Zidni) semuanya telah meninggal dunia ;
5. Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan Hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 5-Desember-2017 harus dibatalkan dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Mengadili Sendiri sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Alfian Amura tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dari surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa H. Alfian Amura tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider dari dakwaan Penuntut umum, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsider ;
3. Melapsakan terdakwa H. Alfian Amura dari Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider Penuntut umum ;
4. Membebaskan terdakwa H. Alfian Amura dari Hukuman Penjara ;
5. Merehabilitasi harkat martabat an kedudukan terdakwa H. Alfian Amura di masyarakat ;



6. Menetapkan seluruh barang bukti perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

7. Membebaskan Negara membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, Jaksa Penuntut umum di dalam Kontra memori Bandingnya berpendapat bahwa apa yang gelah dipertimbangkan dan diputuskan oleh MAJelis Hakim tingkat pertama Penhadilan Negeri Jakarta Yimur daklam perkara aquo sudah tepat dan benar, oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim tingkat Banding :

- Menolak permohonan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt./Tim. Tanggal 5-Desember-2017 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt./Tim. Tanggal 5-Desember-2017., beserta memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya yang telah berpendapat dengan kesimpulan, bahwa terdakwa H.Alfian Amura untuk memperoleh surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No.AHU-AH 01.08.707 tanggal 09-Desembetr-2010 tersebut yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa H. Alfian Amura adalah dilakukannya secara sadar dan mengerti risikonya, oleh karena itu perbuatan terdakwa itu telah bertentangan dengan Hukum yakni “Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya” ;

Menimbang, bahwa mengenai memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena keberatan-keberatan di dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merobah



Putusan Pengadilan tingkat pertama dan keberatan-keberatan tersebut telah Cukup dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tentang hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt./Tim. Tanggal 5-Desember-2017, tetap dipertahankan dan dikuatkan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam perundang-undangan terutama ketentuan dalam Kitab Undangp-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 tahun 1981) dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.367/Pid.B/2017/PN.Jkt./Tim. Tanggal 5-Desember-2017 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan. No.314/Pid/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara di dua tingkat peradilan dan di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **7-Nopember-2019** oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, dan **SRI ANDINI, SH.MH.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27-Nopember-2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.,

Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.,

SRI ANDINI, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro muchidin, SH. MH.